

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: Dalam putusan nomor 14/Pid.Susanak/2022 Pn Bks dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023 Pn Sgn memang memiliki beberapa persamaan yang cukup signifikan dan memiliki hasil putusan yang sangat jauh berbeda. Kemudian dari analisis yang telah peneliti lakukan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana peringatan dan pidana penjara terdapat di beberapa hal yaitu, diperbedaan senjata tajam yang digunakan, tata cara mendapatkan senjata tajam tersebut, dan waktu penggunaan senjata tajam. Dengan Hasil dari analisis tersebut bahwa sebenarnya anak yang dikenai pidana penjara bisa mendapatkan pidana peringatan. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya batasan hakim dalam memberikan putusan pidana peringatan, sehingga hal ini bisa menyebabkan disparitas pidana. Kemudian ada beberapa kendala yang dialami hakim dalam menggunakan pidana peringatan ini beragam, pandangan tentang pidana peringatan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku, desakan dari pihak luar, keterbatasan dalam pendekatan restorative, kondisi kasus yang tidak memungkinkan, keterbatasan data dan informasi tentang anak, stigma sosial terhadap anak pelaku, kurangnya pemantauan dan pembinaan. Pidana peringatan akan efektif apabila tindak pidana yang dilakukan tidak berat dan baru pertama kali melakukan pelanggaran. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir ialah perlu adanya peraturan tambahan untuk memperjelas sistem penggunaan pidana peringatan pada anak.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk tindak peringatan ini ialah : Segera disahkannya RUU SPPA , supaya kepastian hukum dan menyediakan kepastian hukum yang lebih baik mengenai pidana peringatan ini. Selanjutnya yang perlu diperhatikan kembali adalah disegerakannya adanya peraturan pelaksana mengenai pidana peringatan supaya bisa menghindari disparitas pidana pada kasus yang sama dan para hakim bisa mengetahui apa saja batasan hakim untuk bisa memberikan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Serta ditambahkan dalam RUU SPPA penjelasan mengenai anak yang melakukan tindak pidana, apakah anak yang benar-benar selesai melakukan tindak pidana atau hanya anak yang tidak selesai melakukan suatu tindak pidana.